



**SKRIPSI**

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *LEASING* KENDARAAN  
BERMOTOR**

*(Breach Of Contract In Vehicle Leasing Agreement)*

**ANISA RAHMA HADIYANTI**

**NIM. 110710101046**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *LEASING* KENDARAAN  
BERMOTOR**

*(Breach Of Contract In Vehicle Leasing Agreement)*

**ANISA RAHMA HADIYANTI  
NIM. 110710101046**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

## **MOTTO**

**“Janji – janji dapat mendapatkan teman, tetapi pemenuhan janji tersebut  
yang mampu menjaga dan mempertahankannya”**

(Owen Feltham)

**SKRIPSI**  
**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *LEASING* KENDARAAN**  
**BERMOTOR**

*(Breach Of Contract In Vehicle Leasing Agreement)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**ANISA RAHMA HADIYANTI**  
**NIM. 110710101046**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. Dyah Ochterina S, S.H., M.Hum.  
NIP. 198010262008122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *LEASING* KENDARAAN  
BERMOTOR**

*(Breach Of Contract In Vehicle Leasing Agreement)*

Oleh :

**ANISA RAHMA HADIYANTI**  
**NIM. 110710101046**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198010262008122001**

**Mengesahkan :**  
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**  
NIP. 196312011989021001

**Edi Wahjuni, S.H., M. Hum.**  
NIP. 196812302003122001

### Anggota Penguji :

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001

.....

**Dr. Dyah Ochterina S, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198010262008122001

.....

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANISA RAHMA HADIYANTI  
NIM : 110710101046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *LEASING* KENDARAAN BERMOTOR“ adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

**ANISA RAHMA HADIYANTI**  
**NIM. 110710101046**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

1. Orang tua saya tercinta Ayahanda Suhadi, S.H. dan Ibunda Sunarjati dengan penuh kasih sayang yang disertai dengan kesabaran dalam mendidik, memberikan doa serta membimbing, menyayangi dengan tulus, memberikan motivasi, dukungan dan nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
2. Bapak/ibu Guru mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berperan dalam setiap pencapaian yang diraih penulis dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Pengasih lagi Maha Penyanyang atas segala rahmat, berkat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *LEASING* KENDARAAN BERMOTOR” ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua Orang Tua yang saya hormati, Ayahanda Suhadi, S.H. dan Ibunda Sunarjati serta kakakku tersayang Dyah Esti Rahayu terimakasih atas motivasi, nasehat, doa, kasih sayang, serta dukungannya baik materiil maupun formil kepada penulis;
10. Sahabat-sahabat terbaik, Aisyah Sofia Rafshanjani, Rasyidah anwar, Kurniati Ningsih, Nur Khotimah, Fina Findiatus S., Reztie Dwi Hariyanti, Belia Farah Adila, Yulistyowati, Elya Wahyuni, Dina Nur Holida, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tiada henti memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua doa, bantuan, bimbingan, semangat, nasehat, dorongan, dan perhatian yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi semua orang pada umumnya, dan khususnya bagi penulis.

Jember,

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh seiring dengan perkembangan pembangunan dalam bidang perekonomian banyak bermunculan berbagai macam bentuk dan usaha yang dikembangkan oleh pelaku usaha dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan suatu barang salah satunya adalah lembaga pembiayaan dalam bentuk *leasing*. Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan *leasing* sebagai perusahaan pembiayaan sangat meringankan konsumen atau pasar yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha. Pada prakteknya, walaupun secara aktual pembeli telah terbantu dengan adanya perusahaan pembiayaan, namun sering kali pihak pembeli tidak menunjukkan itikad baik dengan melunasi biaya angsuran yang timbul dari pembelian sepeda motor dan hal tersebut dalam prakteknya tidak terhindarkan juga akan timbul wanprestasi yang dilakukan *lessee*, sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan karena membuat modal tidak kembali.

Permasalahan dalam skripsi ini, yaitu : (i) kesesuaian perjanjian *leasing* kendaraan bermotor dengan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian; (ii) akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya wanprestasi dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor; (iii) bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor.

Penulisan skripsi ini bertujuan; Mengetahui dan menganalisa penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor; Mengetahui dan menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor; Mengetahui dan menganalisa proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* kendaraan bermotor.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama, bahwa penerapan prinsip konsensual dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor belum sepenuhnya diterapkan, karena dalam perjanjian *leasing* masih menunjukkan adanya penyalahgunaan keadaan dalam penentuan klausula perjanjian dimana pihak yang lain tidak dapat menyatakan keberatan atas klausul yang ditawarkan oleh pihak lain. Kedua, wanprestasi dalam perjanjian *leasing* yang seringkali disebabkan karena kelalaian dari pihak *lessee*, maka sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akan membawa akibat hukum berupa berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian dan penarikan objek *leasing*. Hal-hal tersebut dapat dikenakan kepada *lessee* apabila sebelumnya *lessor* memberikan pemberitahuan yang berfungsi sebagai peringatan tertulis kepada *lessee*, yaitu agar memenuhi hutangnya seketika atau dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh *lessor*. Wanprestasi karena *lessee* terlambat memenuhi kewajibannya dapat dikenai denda sebagai ganti rugi oleh *lessor*. Ketiga, bentuk

penyelesaian perselisihan yang ditimbulkan akibat wanprestasi dapat dilakukan dengan damai, jalur hukum atau pengadilan dan arbitrase. Bentuk penyelesaian yang dipilih oleh para pihak sebagaimana telah dincantumkan dalam perjanjian *leasing*

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa wanprestasi yang dilakukan akibat kelalaian *lessee* akan membawa akibat hukum berupa berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian dan penarikan objek *leasing*. Terkait hal perjanjian dibatalkan, maka membawa konsekuensi bagi *lessee* kehilangan uang angsuran yang telah dibayar sebelumnya, kehilangan uang muka yang telah disetorkannya di awal terjadinya perjanjian, penarikan kembali kendaraan dan membayar ganti kerugian berupa nilai penyusutan yang ditetapkan dari kendaraan sejak tanggal kelalaian serta setiap jumlah lain yang pada saat itu jatuh tempo berdasarkan perjanjian *leasing* tersebut, ditambah biaya keterlambatan atas setiap pembayaran yang pada saat itu tertunggak sampai tanggal pembayaran. Saran dari skripsi ini adalah sebelum memberikan persetujuan permohonan pembiayaan haruslah dilakukan analisa yang cermat terhadap karakter dan kemampuan membayar angsuran serta pekerjaan dari calon *lessee* untuk menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian *leasing*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Umum .....	4
1.3.2. Tujuan Khusus .....	4
1.4. Metode Penelitian .....	5
1.4.1. Tipe Penelitian.....	5
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3. Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum.....	7
1.4.4. Analisa Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Perjanjian .....	9

2.1.1	Pengertian Perjanjian .....	9
2.1.2	Syarat Sah Perjanjian.....	11
2.1.3	Asas-asas Perjanjian .....	14
2.1.4	Hapusnya perjanjian .....	16
2.2	<i>Leasing</i> .....	17
2.2.1	Pengertian <i>Leasing</i> .....	17
2.2.2	Dasar Hukum <i>Leasing</i> .....	20
2.2.3	Pihak-Pihak Perjanjian <i>Leasing</i> .....	21
2.2.4	Bentuk dan Isi Perjanjian <i>Leasing</i> .....	21
2.2.5	Macam-Macam <i>Leasing</i> .....	23
2.3	Wanprestasi.....	26
2.3.1	Pengertian dan Wujud Wanprestasi.....	26
2.3.2	Sebab Terjadinya Wanprestasi .....	28
2.3.3	Keadaan Lalai dan Pernyataan Lalai .....	30
2.4	Kendaraan Bermotor.....	30
2.4.1	Pengertian Kendaraan Bermotor .....	30
2.4.2	Macam-Macam Kendaraan Bermotor .....	31
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
3.1	Kesesuaian Perjanjian <i>Leasing</i> dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian .....	34
3.1.1	Perjanjian <i>leasing</i> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	34
3.1.2	Prosedur pembuatan perjanjian leasing dan hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian leasing .....	35
3.1.3	Isi dan bentuk perjanjian leasing.....	40
3.2	Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor.....	54
3.2.1	Faktor-faktor terjadinya wanprestasi dalam perjanjian <i>Leasing</i> .....	54
3.2.2	Akibat wanprestasi dalam perjanjian <i>leasing</i> .....	57
3.3	Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam	

Pelaksanaan Perjanjian <i>Leasing</i> Kendaraan Bermotor .....	64
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
4.1. Kesimpulan .....	74
4.2. Saran .....	75
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## Daftar Lampiran

- Lampiran 1 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Lampiran 2 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip mengenal nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
- Lampiran 3 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- Lampiran 4 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).